



**PENETAPAN**

Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pegawai Telkomsel), tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon I;

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (penjual makanan), tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan permohonan *Itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA Pw., tanggal 24 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Taiping, Kota Perak, Malaysia Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II namun menyerahkan kepada Wali Hakim bernama Hidayat karena saudara kandung Pemohon II masih berada



di Indonesia sedangkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia , dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama (Sarin) dan (Wahyono) dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 bernama : ANAK PARA PEMOHON, umur 6 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taiping, Kota Perak, Malaysia Barat dengan alasan Para Pemohon terhalang oleh Administrasi yang harus diserahkan ke Kantor Urusan Agama setempat Para Pemohon tidak sempat mengurus semua administrasi perkawinan;

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;



9.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2011 di Taiping, Kota Perak, Malaysia Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7404111504800002 tanggal 19 April 2018 dan Pemohon II Nomor 7404115508800002 tanggal 19 April 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 7404112410130001 tanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Para pemohon menikah di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat langsung prosesi akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi adanya pernikahan para pemohon dari keluarga saksi yang bernama SAKSI II;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juni 2011 di Taiping, Kota Perak, Malaysia Barat, dgn wali nikah saudara kandung Pemohon II yang menyerahkan kepada wali hakim bernama hidayat melalui telepon (karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal), saksi nikah bernama Sarin dan Wahyono dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada yang keberatan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Para pemohon menikah di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat langsung proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi adanya pernikahan para pemohon dari keluarga saksi dan Pemohon I;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juni 2011 di Taiping, Kota Perak, Malaysia Barat, dgn wali nikah saudara kandung Pemohon II yang menyerahkan kepada wali hakim bernama hidayat melalui telepon (karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal), saksi nikah bernama Sarin dan Wahyono dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada yang keberatan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;



Bahwa selain mengajukan saksi 2 (dua) orang, Para Pemohon mengangkat sumpah suppletioir edd (sumpah tambahan) untuk memperkuat permohonannya yaitu persoalan prosesi akad nikah yang bersifat de auditu sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Pasarwajo demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama di mana saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara



Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Buton sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II termasuk anak yang dilahirkannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II tentang prosesi akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang tidak dilihat sendiri sendiri oleh kedua saksi, hanya kedua saksi mengetahui informasi dari keluarga dan Pemohon I bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Taiping, Kota perak, Malaysia Barat tanggal 10 Juni 2011;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon yang hanya mendengar informasi dapat dikategorikan keterangan yang bersifat **de auditu** yang hanya merupakan bukti awal atau permulaan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun demikian dalam hal kasus pernikahan, bukti **de auditu** dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa hukum, yang dalam istilah fikih disebut **al-Syahadatul al-Aktsar** (berita atau kesaksian orang banyak) dan dalam konsep fikih, orang banyak tidak mungkin berbohong dalam menilai adanya suatu peristiwa pernikahan yang jelas dan apalagi pernikahan itu diumumkan dan diketahui orang banyak, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah mendukung dalil dalil yang diajukan para pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon menyatakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal, maka saudara kandung Pemohon II menjadi wali nikah yang kemudian menyerahkan melalui media telepon ke seseorang yang bernama Hidayat untuk menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II di Malaysia, dan hal ini telah memenuhi syarat ketentuan wali nikah sebagai rukun nikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II tentang tidak adanya orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi karena selama keduanya hidup bersama dan telah melahirkan satu orang anak serta tidak pernah bercerai, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II di Pengadilan Agama Pasarwajo telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti tanggal 25 Juli 2019 dan ternyata tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II, adalah disebabkan buku nikah saat para Pemohon menikah dan tidak dilaporkan pada perwakilan konjen Indonesia di Malaysia Barat, namun upaya para pemohon secara yuridis



dibenarkan mengajukan Itsbat nikah demi kepastian dan kemaslahatan hidup serta legalitas para pemohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian sekalipun demikian hakim berpendapat bahwa kedudukan kesaksian saksi 1 dan 2 para Pemohon dapat diklasifikasi menjadi dua kategori yaitu sebagai saksi primer dan saksi sekunder. Dalam hal prosesi akad nikah, saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bukanlah saksi primer tetapi saksi sekunder karena tidak melihat langsung prosesi akad nikah, hanya mendengar informasi dari keluarga para Pemohon dan Pemohon I. Akan tetapi dalam hal yang lain seperti keadaan dan kehidupan bersama para Pemohon dan telah melahirkan anak satu orang dan tidak pernah bercerai adalah kesaksian bersifat primer karena mengetahui langsung secara sosiologis. Dengan demikian keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memiliki kesadaran hukum dengan *i'tikad baik* mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Pasarwajo adalah merupakan bukti dari kesadaran para Pemohon untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa dengan mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai wujud I'tikad baik dari Pemohon I dengan Pemohon II dalam upaya menunjukkan status hukum pernikahan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya i'tikad baik para Pemohon mengitsbatkan perkawinannya melalui Pengadilan Agama Pasarwajo merupakan wujud kesadaran hukum warga negara yang harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Pasarwajo sehingga warga negara tersebut merasakan adanya keadilan dan kemaslahatan dalam bentuk mendapatkan pengesahan nikah yang selanjutnya akan diterbitkan buku kutipan Akta Nikah pada KUA setempat di mana para Pemohon berdomisili setelah melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa selain itu, para Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir eed) untuk menambah bukti permulaan de auditonya prosesi akad nikah yang hanya didengar oleh kedua saksi di atas sehingga dengan adanya bukti sumpah yang diajukan oleh para Pemohon maka terbukti adanya prosesi akad nikah dengan segala syarat dan rukunnya sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan para Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1943 KUHPerdara yang mengemukakan bahwa sumpah suppletoir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (ex officio) kepada pihak, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah suppletoir tersebut, Hakim menilai Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formal dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal tanggal 10 Juni 2011 di Taiping, Kota perak, Malaysia Barat;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Jumanto bin Sukir yang kemudian menyerahkan kepada Hidayat sebagai wali nikah, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Sarin dan Wahyono dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 1 (satu) anak;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Pasarwajo karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan Buku kutipan akta nikah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut terbukti fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

### لَانكاح إِلَّا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut;

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

### فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

### من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya

hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian perkawinannya agar tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat dengan buku nikah sebagai bukti autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Pengumuman Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA Pw.Tanggal 25 Juli 2019 sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II terbukti dan tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada asas domisili para pihak untuk mengakses pelayanan hukum yang berkeadilan, cepat dan biaya ringan, maka Pemohon I dan Pemohon II secara *ex officio* diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Haeruddin bin Halimbo**) dengan Pemohon II (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2011 di Taiping, Kota Perak, Malaysia Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1440 *Hijriah*, oleh saya, Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Adnan, S. Ag, MH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Pantera

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Adnan, S, Ag., MH.

Ttd.

Marwan, S.Ag.,M.Ag

## Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	150.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)